

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan bagian dari upaya penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan, kejelasan akad, serta larangan terhadap unsur riba, gharar, dan maisir dalam setiap transaksi muamalah. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, kebutuhan akan lembaga keuangan syariah yang mampu memberikan layanan keuangan yang aman, adil, dan sesuai syariat semakin meningkat. Salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan tersebut adalah Pegadaian Syariah, yang tidak hanya bergerak dalam bidang gadai, tetapi juga menyediakan berbagai produk pembiayaan berbasis akad

syariah, termasuk praktik jual beli secara cicilan.¹

Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi di kehidupan masyarakat Indonesia, setiap harinya pasti ada orang yang melakukan kegiatan jual beli. Jual beli dapat diartikan sebagai sebuah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak penjual sebagai pelaku usaha dan pihak pembeli sebagai konsumen.²

MUI sebagai lembaga yang berwenang merumuskan fatwa bidang ekonomi syariah di Indonesia memberikan solusi dengan menetapkan fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010, bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau murabahah, hukumnya adalah boleh (mubah) selama emas tidak menjadi alat tukar resmi (uang) dengan syarat harga jual (tsaman) tidak boleh meningkat selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Salah satu pertimbangan yang

¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 1–3.

² Apandy, Puteri Asyifa Octavia, and Panji Adam. "Pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam jual beli." *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3.1 (2021): 12-18.

MUI gunakan dalam menetapkan fatwa tersebut adalah bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini biasanya dilakukan melalui pembayaran nontunai, baik angsuran (*taqsith*) maupun tangguh (*ta'jil*). Namun adanya fatwa tersebut ternyata tidak serta merta membuat masyarakat tenang dalam bertransaksi jual beli emas secara cicilan karena mereka masih mempertanyakan hukum jual beli emas secara nontunai atau cicilan.

Pegadaian Syariah dalam menjalankan praktik jual beli secara cicilan pada umumnya menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan keuntungan (*margin*) yang disepakati bersama dengan pembeli. Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah disepakati

secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.³ Untuk menjamin pelunasan kewajiban nasabah, objek jual beli tersebut sering kali dijadikan sebagai jaminan (*rahn*). Praktik ini secara normatif telah mendapatkan legitimasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang membolehkan jual beli tidak tunai selama tidak mengandung unsur riba dan memenuhi prinsip-prinsip syariah.⁴

Dalil mengenai kebolehan jual beli terdapat QS. Al-baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ

فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

³ PT Pegadaian (Persero), *Profil Pegadaian Syariah*,
<https://sahabat.pegadaian.co.id>

⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*.

النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”(QS. Al-baqarah : 275)

Jual beli mas dalam fiqh muamalah, emas merupakan salah satu barang rabawi. Berdasarkan hadis Nabi SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ،

وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ

بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ

الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, takaran yang sama dan tunai. Jika berbeda jenisnya, juallah sesuka kalian asalkan dilakukan secara tunai.” (HR.Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa jual beli emas harus dilakukan secara tunai dan sejenis. Apabila dilakukan secara tidak tunai (misalnya secara cicilan), maka perlu kehati-hatian agar tidak terjerumus pada praktik riba nasiah, yaitu riba yang muncul karena adanya penundaan pembayaran.

Kaidah fikih muamalah adalah diperbolehkan hingga ada yang mengharamkannya, berbeda dengan ibadah yang pada hakikatnya adalah haram hingga ada dalil yang mengaturnya atau menghalalkannya.⁵ Dalam praktik di kehidupan sehari-hari, seseorang melakukan muamalah dengan orang lain untuk memenuhi

⁵ Nafsah, Zakiyah. "Jual beli dalam ekonomi islam (aplikasi jual beli dalam fiqih dan perbankan syariah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.2 (2023): 2071-2079.

kebutuhannya. Salah satu kegiatan muamalah adalah jual beli. Jual beli disebut al-bai' dalam terminologi fikih yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai' dalam bahasa Arab kadang-kadang digunakan untuk antonimnya, yaitu kata asysyira' (beli). Jadi, kata al-bai' berarti jual beli. Sementara menurut istilah, menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara'.⁶

Komprehensif berarti bahwa syariat Islam mencakup semua aspek kehidupan, termasuk ritual (ibadah) dan sosial (muamalah). Ibadah juga merupakan cara untuk selalu mengingatkan manusia akan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Adapun muamalah diturunkan sebagai aturan main manusia dalam

kehidupan bermasyarakat Ilmu tentang hubungan sesama manusia dinamakan fikih muamalah.

Fikih muamalah adalah hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia dalam perkara harta, seperti jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan kerja sama dalam penggarapan tanah, sewa-menyewa, dan lainnya.⁷

Meskipun demikian, kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan tidak selalu berjalan secara ideal. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan adanya ketidaktahuan masyarakat mengenai akad yang digunakan, mekanisme penetapan harga, serta dasar hukum syariah dari praktik jual beli secara cicilan. Hal ini berpotensi menimbulkan keraguan terhadap keabsahan transaksi yang dilakukan, baik dari sisi hukum Islam maupun dari sisi hukum positif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara empiris bagaimana praktik jual beli

⁶ Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani, 2001.

⁷ Abidin, Zaenal. *Fiqih Muamalah*. Zabags Qu Publish, 2022.

secara cicilan tersebut diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya Pegadaian Syariah, serta sejauh mana praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang berlaku.⁸

Pegadaian Syariah Gading Cempaka Kota Bengkulu merupakan salah satu unit pelayanan Pegadaian Syariah yang aktif melayani masyarakat dalam berbagai produk pembiayaan syariah, termasuk praktik jual beli secara cicilan. Keberadaan Pegadaian Syariah di wilayah ini memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan ekonomi masyarakat setempat, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Namun demikian, praktik jual beli secara cicilan yang diterapkan di Pegadaian Syariah Gading Cempaka perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui mekanisme akad, pelaksanaan transaksi, serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI. Kajian ini menjadi penting guna memberikan kepastian

⁸ Abidin, Z., *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Zabags Qu Publish, 2022), hlm. 98–100.

hukum serta perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga keuangan syariah.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai praktik jual beli secara cicilan di Pegadaian Syariah Gading Cempaka Kota Bengkulu menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme pelaksanaan jual beli secara cicilan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Pegadaian Syariah dalam meningkatkan penerapan prinsip syariah secara konsisten dan berkelanjutan.¹⁰ Praktik seperti ini berpotensi menyalahi prinsip keadilan dan mengandung unsur riba. Selain itu, adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum

⁹ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009).

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 23–25.

jual beli emas secara cicilan membuat penelitian ini relevan untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa emas sebagai alat tukar (*tsaman*) harus diperjualbelikan secara tunai, sementara sebagian lain membolehkannya jika emas dianggap sebagai komoditas biasa (*urudh*), dengan syarat akadnya jelas dan tidak ada unsur yang diharamkan.

Secara istilah berikut adalah penjabaran yang digunakan dalam penelitian ini. Penjabaran makna bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan konkret permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian :

Jual beli merupakan suatu perjanjian antara dua pihak untuk saling mempertukarkan benda atau barang yang bernilai secara sukarela. Dalam prosesnya, salah satu pihak menyerahkan barang tersebut, sementara pihak lainnya memberikan imbalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Perjanjian ini hanya

dapat dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan disepakati oleh kedua belah pihak.¹¹

Salah satu objek jual beli yang memiliki nilai tinggi adalah emas. Emas merupakan logam mulia yang sejak lama digunakan sebagai standar nilai atau mata uang di berbagai peradaban. Selain itu, emas juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku perhiasan, sehingga memiliki fungsi ganda, baik sebagai alat investasi maupun sebagai barang konsumsi.

Dalam praktiknya, jual beli emas dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai. Istilah non tunai dalam konteks ini merujuk pada pembelian secara atau cicilan, di mana pembayaran harga emas dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Model transaksi ini lazim ditemukan di masyarakat karena memberikan kemudahan bagi pembeli yang tidak mampu membayar sekaligus.

¹¹ Syahra dkk., "Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Hikmah: Jurnal* (2024).

Seluruh praktik jual beli, termasuk jual beli emas secara cicilan, harus tunduk pada ketentuan hukum Islam. Hukum Islam sendiri merupakan seperangkat ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, serta ditafsirkan melalui metode ijtihad yang diakui dalam syariat. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap transaksi bebas dari unsur yang diharamkan, seperti riba, gharar, dan penipuan, sehingga dapat memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Di tengah pesatnya perkembangan produk keuangan syariah, penting untuk meninjau kembali apakah praktik jual beli emas secara cicilan yang banyak ditawarkan saat ini telah sesuai dengan prinsip akad murabahah, atau mungkin akad-akad lain yang disyariatkan. Dengan memahami dasar-dasar fiqh muamalah dan regulasi yang berlaku, maka dapat diketahui sejauh mana praktik tersebut dapat diterima

atau ditolak dalam hukum ekonomi syariah.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli emas secara cicilan di pegadaian syariah gading cempaka kota bengkulu?
2. *Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah tentang praktik jual beli emas secara cicilan?*

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan fokus, maka peneliti memberikan batasan terhadap ruang lingkup permasalahan yang diteliti. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas praktik jual beli emas secara cicilan yang diterapkan oleh pegadaian syariah yang berada di Gading Cempaka Kota Bengkulu.

¹² Dina Juni Marianti dkk., "Praktik Murabahah Emas pada Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Hukum Fiqih Muamalah," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 10, No. 2 (2024), h. 45.

2. Fokus penelitian hanya pada perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya prinsip-prinsip fiqh muamalah terkait jual beli emas dan larangan riba.
3. Penelitian tidak membahas keseluruhan jenis transaksi jual beli logam mulia, melainkan hanya terbatas pada emas perhiasan dan batangan yang diperjualbelikan oleh pegadaian syariah gading cempaka kota bengkulu
4. Penelitian ini hanya menganalisis transaksi dari sisi akad, mekanisme pembayaran, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah, tanpa mengevaluasi aspek keuntungan atau kerugian finansial dari para pelaku usaha.
5. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, tanpa menggunakan pendekatan kuantitatif atau survei skala besar.¹³

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 9–11

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bentuk-bentuk praktik jual beli emas secara cicilan di pegadaian syariah gading cempaka kota bengkulu.
2. Mengkaji konsekuensi hukum Islam yang timbul dari pelaksanaan jual beli emas secara cicilan, baik dari aspek keabsahan akad, kewajiban para pihak, maupun dampak sosial-ekonominya.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya terkait praktik jual beli emas secara cicilan yang marak terjadi di masyarakat. Dengan mengkaji praktik tersebut dari perspektif

hukum Islam, penelitian ini memperkaya literatur akademik dalam bidang fiqh muamalah kontemporer, serta menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang ingin mendalami transaksi emas dalam sistem cicilan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi landasan konseptual bagi pengambilan keputusan hukum atau fatwa terkait transaksi barang ribawi secara tidak tunai dalam konteks kekinian.¹⁴

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pegadaian Syariah Gading Cempaka Kota Bengkulu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pegadaian Syariah Gading Cempaka Kota Bengkulu dalam melaksanakan praktik jual beli emas secara cicilan. Penelitian ini dapat membantu pihak pegadaian untuk menilai kesesuaian antara praktik yang diterapkan

¹⁴ Nabila Azrilia Syahra dkk., “Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah,” *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 4 (2024), h. 112.

dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait akad yang digunakan, mekanisme pembayaran cicilan, serta penerapan ketentuan fatwa DSN-MUI.

Dengan demikian, Pegadaian Syariah dapat meningkatkan kualitas layanan dan menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah dalam setiap produk yang ditawarkan.¹⁵

- b. Bagi Masyarakat/Nasabah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat, khususnya nasabah Pegadaian Syariah, mengenai mekanisme dan dasar hukum jual beli emas secara cicilan menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat dapat lebih yakin dan terlindungi secara hukum dalam melakukan transaksi jual beli emas secara cicilan, serta

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), h. 401–403

mampu membedakan praktik yang sesuai dengan prinsip syariah dan praktik yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan syariah.

c. Bagi Praktisi dan Pengelola Lembaga

Keuangan Syariah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi praktis bagi pengelola dan praktisi lembaga keuangan syariah lainnya dalam merancang dan menerapkan produk jual beli emas secara cicilan. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan internal, prosedur operasional, dan standar akad yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam praktik transaksi keuangan syariah.

d. Bagi Pemerintah dan Regulator, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi

berupa gambaran empiris mengenai pelaksanaan praktik jual beli emas secara cicilan di lembaga keuangan syariah tingkat daerah. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun regulator dalam melakukan pengawasan, penyusunan kebijakan, serta penyempurnaan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan produk pembiayaan emas di lembaga keuangan syariah.¹⁶

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Saiful Bahgia berjudul “Analisis Keberhasilan Sistem Taqsith Emas: Studi Empiris dari Perspektif Syariah” yang diterbitkan dalam SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam Vol. 2 No. 3 Tahun 2024, berangkat dari fenomena meningkatnya popularitas sistem *taqsith* (cicilan)

¹⁶ Zainal Abidin, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Zabags Qu Publish, 2022, h. 98–100.

emas di berbagai lembaga keuangan dan toko emas. Meskipun sistem ini memudahkan masyarakat untuk memiliki emas secara bertahap, praktik tersebut menimbulkan pertanyaan dari sisi hukum Islam, mengingat emas merupakan barang ribawi yang memiliki ketentuan khusus dalam jual belinya. Dengan menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan kualitatif, Bahgia meneliti mekanisme pelaksanaan, faktor-faktor keberhasilan, serta sejauh mana praktik *taqsith* emas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sementara penelitian saya lebih menyoroti kesesuaian hukum dalam praktik riil masyarakat di satu wilayah tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *taqsith* emas pada dasarnya dapat dibolehkan selama memenuhi ketentuan syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba, gharar, dan mengikuti fatwa DSN-MUI mengenai transaksi barang ribawi. Faktor keberhasilan sistem ini antara lain transparansi harga, kejelasan akad, serta

komitmen antara penjual dan pembeli dalam penyelesaian cicilan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap praktik jual beli emas secara cicilan dan analisisnya dalam perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian Bahgia bersifat umum dengan meninjau keberhasilan sistem *taqsith* emas secara luas, sementara penelitian saya menyoroti kesesuaian hukum dalam praktik riil masyarakat disatu wilayah tertentu.¹⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Dewi Nurdiana** berjudul "*Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 dan Pemikiran Erwandi Tarmizi)*" diterbitkan dalam **Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi** tahun 2019.¹⁸ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik jual beli emas secara tidak tunai,

¹⁷ Bahgia, Saiful. "Analisis Keberhasilan Sistem Taqsith Emas: Studi Empiris dari Perspektif Syariah." *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 2.3 (2024): 1-10.

baik melalui lembaga keuangan syariah maupun pasar tradisional, yang menimbulkan perdebatan dalam fikih muamalah karena emas termasuk barang ribawi yang mensyaratkan transaksi tunai.¹⁹ Perbedaan pendapat muncul antara fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, yang memperbolehkan jual beli emas tidak tunai dengan syarat tertentu, dan Erwandi Tarmizi, yang menolak keras praktik tersebut karena berpotensi mengandung riba nasi'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan ketentuan fatwa DSN-MUI dengan argumen Erwandi Tarmizi berdasarkan literatur, fatwa resmi, dan karya tulis beliau. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar: DSN-MUI memperbolehkan transaksi emas tidak tunai sepanjang memenuhi prinsip syariah dan kepastian hukum dalam akad,

¹⁹ Nurdiana, Dewi. "Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan Pemikiran Erwandi Tarmizi)." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* (2019): 163-178.

sedangkan Erwandi Tarmizi menolaknya karena menganggap emas sebagai alat tukar yang wajib diperjualbelikan secara tunai. Persamaannya, kedua penelitian sama-sama membahas praktik jual beli emas secara tidak tunai atau cicilan, serta melihatnya dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Keduanya berangkat dari keresahan akademis yang sama, yaitu adanya praktik jual beli emas kredit yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan fikih muamalah mengenai barang ribawi. Perbedaannya, penelitian Nurdiana lebih bersifat studi literatur dan komparatif, dengan fokus pada analisis perbedaan pendapat antara otoritas fatwa (DSN-MUI) dan pemikiran seorang ulama kontemporer (Erwandi Tarmizi). Sementara penelitian saya lebih bersifat penelitian lapangan, karena mengkaji secara langsung praktik jual beli emas cicilan di pegadaian syariah gading cempaka Kota Bengkulu, sehingga analisisnya tidak hanya teoritis, tetapi juga empiris. Selain itu,

penelitian saya menitikberatkan pada realitas praktik masyarakat dan bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah, bukan hanya membandingkan pendapat ulama.

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Gaussian, Gini, dan Eceu Elisa** berjudul "*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas di BPRS PNM Mentari Garut*" diterbitkan dalam **Jurnal Hukum Ekonomi Syariah** Vol. 3 No. 2 Tahun 2025. Penelitian ini membahas praktik cicil emas di BPRS PNM Mentari Garut dengan akad murabahah yang marak digunakan dalam lembaga keuangan syariah.²⁰ Fenomena ini menimbulkan pertanyaan hukum karena emas tergolong barang ribawi yang menuntut transaksi tunai. Penelitian ini menganalisis kesesuaian praktik cicil emas dengan

²⁰ Gaussian, Gini, and Eceu Elisa. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di BPRS PNM Mentari Garut." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 (2025): 63-69.

prinsip hukum ekonomi syariah.²¹ Hasilnya menunjukkan bahwa akad murabahah telah diterapkan sesuai syariah, dengan kejelasan harga dan margin yang disepakati sejak awal. Praktik ini dinilai diperbolehkan selama memenuhi ketentuan DSN-MUI serta bebas dari unsur riba dan gharar. Namun, penerapannya di lapangan perlu diawasi agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Persamaan kedua penelitian terletak pada fokus kajian jual beli emas secara cicilan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Perbedaannya, penelitian Gaussian, Gini, dan Eceu Elisa meneliti praktik di lembaga keuangan syariah dengan akad murabahah yang terikat fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian saya menelaah praktik cicil emas di pegadaian syariah Gading Cempaka Kota Bengkulu yang berjalan berdasarkan kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian

²¹ Gaussian, Gini, and Eceu Elisa. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di BPRS PNM Mentari Garut." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 (2025): 63-69.

saya memberikan gambaran empiris tentang penerapan jual beli emas cicilan di tingkat masyarakat di suatu lembaga.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hudzaifah Achmad, dkk. berjudul “Analisis Penjualan dan Pembelian Emas Secara Kredit Berdasarkan Mazhab dan Pemikiran Islam Kontemporer: Studi Kasus di Indonesia” diterbitkan dalam Jurnal El-Iqtishod Vol. 6 Tahun 2023, h. 45. Latar belakang penelitian ini adalah perdebatan yang muncul terkait hukum jual beli emas secara kredit. Sebagian masyarakat menganggap cicilan emas sah sebagai solusi investasi yang terjangkau, sementara sebagian ulama menilai transaksi tersebut mengandung potensi riba karena emas termasuk barang ribawi.²² Penelitian ini membahas perdebatan hukum jual beli emas tidak tunai antara fatwa DSN-MUI yang membolehkannya

²² Hudzaifah Achmad, dkk., *Analisis Penjualan dan Pembelian Emas Secara Kredit Berdasarkan Mazhab dan Pemikiran Islam Kontemporer: Studi Kasus di Indonesia*, dalam Jurnal El-Iqtishod, Vol. 6, 2023, h. 45.

dengan pandangan ulama klasik yang melarangnya. Dengan metode kualitatif normatif melalui studi kepustakaan dan studi kasus, penulis menelaah pandangan empat mazhab, serta pemikiran ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah Zuhaili, dan Erwandi Tarmizi. Kajian ini menyoroti apakah emas masih dianggap alat tukar atau telah menjadi komoditas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab klasik umumnya melarang jual beli emas kredit, sedangkan sebagian ulama kontemporer membolehkannya selama akad, harga, dan serah terima dilakukan secara jelas tanpa unsur riba. Penulis menyimpulkan bahwa jual beli emas kredit dapat dibolehkan jika sesuai prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI serta diawasi penerapannya. Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam mengkaji jual beli emas secara cicilan dari perspektif hukum ekonomi syariah, serta sama-sama menyoroti perbedaan pandangan antara fikih klasik dan pemikiran ulama kontemporer

mengenai status hukum transaksi tersebut. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan pendekatan penelitian. Penelitian Hudzaifah bersifat normatif-komparatif, dengan fokus pada analisis teori dan pandangan mazhab serta ulama kontemporer, ditambah ilustrasi kasus di Indonesia sebagai pelengkap analisis.²³ Sementara itu, penelitian saya menggunakan pendekatan empiris dengan meneliti langsung praktik jual beli emas cicilan di pegadaian syariah Gading Cempaka Kota Bengkulu, sehingga hasilnya lebih konkret dan menggambarkan kondisi nyata di masyarakat. Dengan demikian, penelitian Hudzaifah memberikan kerangka teoritis dan dasar normatif, sedangkan penelitian saya berkontribusi dalam memberikan bukti empiris tentang penerapan

²³ Hudzaifah Achmad, dkk., *Analisis Penjualan dan Pembelian Emas Secara Kredit Berdasarkan Mazhab dan Pemikiran Islam Kontemporer: Studi Kasus di Indonesia*, dalam Jurnal El-Iqtishod, Vol. 6, 2023, h. 45.

prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik lapangan.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses dan makna dari praktik jual beli emas secara cicilan yang terjadi di lapangan, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data numerik atau pengujian hipotesis, melainkan pada pemahaman fenomena sosial dan hukum yang bersifat empiris dan kontekstual. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam melalui

²⁴ Hudzaifah Achmad, dkk., *Analisis Penjualan dan Pembelian Emas Secara Kredit Berdasarkan Mazhab dan Pemikiran Islam Kontemporer: Studi Kasus di Indonesia*, dalam Jurnal El-Iqtishod, Vol. 6, 2023, h. 45.

wawancara dengan pedagang emas, pembeli, dan tokoh agama, serta melakukan observasi langsung terhadap praktik jual beli emas cicilan yang terjadi di pegadaian syariah Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris, melalui pendekatan ini peneliti dapat mengkaji bagaimana pelaku usaha emas dan pembeli memahami serta menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli secara cicilan, apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau terdapat penyimpangan dalam praktiknya. Pendekatan yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara, dan dokumentasi agar memperoleh gambaran konkret tentang pelaksanaan akad dan perilaku hukum para pihak.²⁵ Dengan demikian, pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 52.

norma hukum syariah dan realitas sosial ekonomi di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran utuh tentang penerapan hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli emas secara cicilan di masyarakat.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih sebulan dimulai pada bulan Desember 2025. Waktu tersebut dipilih dengan mempertimbangkan ketersediaan data, kesiapan peneliti. Lokasi penelitian ditetapkan di Gading Cempaka Kota Bengkulu, khususnya pada beberapa pegadaian syariah yang melakukan praktik jual beli emas secara cicilan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di Pegadaian Syariah Gading Cempaka merupakan salah satu unit bisnis PT Pegadaian yang menawarkan sistem produk cicil emas di Kota Bengkulu, sehingga dapat memberikan

gambaran nyata mengenai bagaimana praktik jual beli emas cicilan dilakukan di tengah masyarakat.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek atau informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.²⁶ Adapun informan yang dijadikan sumber data primer adalah:

1. Pimpinan atau Kepala Unit Pegadaian Syariah Gading Cempaka Kota Bengkulu

Informan ini dipilih karena memiliki kewenangan dan pemahaman yang menyeluruh terkait kebijakan, dasar hukum, serta penerapan prinsip syariah dalam setiap produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah, termasuk produk jual beli emas secara cicilan. Melalui informan ini, peneliti memperoleh informasi mengenai latar belakang penerapan produk, jenis

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 224–225.

akad yang digunakan, serta upaya Pegadaian Syariah dalam memastikan kesesuaian praktik transaksi dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI.²⁷

2. Karyawan atau petugas Pegadaian Syariah yang secara langsung menangani transaksi jual beli emas secara cicilan.

Informan ini dipilih karena terlibat langsung dalam pelaksanaan teknis transaksi, mulai dari proses penawaran produk, penjelasan akad kepada nasabah, pelaksanaan akad jual beli, hingga mekanisme pembayaran cicilan. Informasi dari informan ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli emas secara cicilan diterapkan di lapangan serta untuk menilai kesesuaian antara prosedur operasional dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

²⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 25–27.

3. Nasabah Pegadaian Syariah yang menggunakan produk jual beli emas secara cicilan

Informan ini dipilih untuk memperoleh gambaran dari sudut pandang pengguna jasa mengenai pemahaman mereka terhadap akad yang digunakan, mekanisme pembayaran cicilan, serta pengalaman selama melakukan transaksi jual beli emas secara cicilan. Keterangan dari nasabah penting untuk menilai tingkat transparansi akad, keadilan transaksi, dan kepastian hukum yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pihak yang berakad.

Ketiga kelompok informan ini dipilih secara purposive karena dianggap mampu memberikan data yang relevan dan mendalam untuk dianalisis dalam penelitian ini.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data terdiri atas:²⁸

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi praktik jual beli emas cicilan pada pegadaian syariah gading cempaka kota bengkulu.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian kepustakaan yang mencakup fatwa DSN-MUI, kitab-kitab fikih muamalah, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen resmi terkait transaksi jual beli emas secara cicilan. Data ini digunakan untuk memberikan landasan teoritis dan hukum syariah yang kuat dalam menganalisis praktik jual beli emas yang terjadi di pegadaian syariah Gading Cempaka Kota Bengkulu.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 129.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan untuk memperoleh keterangan yang mendalam. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan data yang menjelaskan permasalahan peneliti dari narasumber yang berkompeten.²⁹ Pada teknik pengumpulan data dengan cara wawancara peneliti akan mewawancarai informan pimpinan dan karyawan unit pegadaian syariah Gading

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 186.

Cempaka Kota Bengkulu yang menjadi fokus utama.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan praktik jual beli emas secara cicilan di pegadaian syariah, seperti nota pembelian, kuitansi cicilan, dan surat perjanjian jual beli. Selain itu, dokumentasi visual berupa foto kegiatan di toko emas dan pelaksanaan wawancara juga digunakan untuk mendukung validitas data lapangan. Peneliti juga mengumpulkan dokumen hukum seperti fatwa DSN-MUI dan kitab fikih sebagai bahan rujukan normatif.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga teknik analisis data dilakukan secara non-statistik, yaitu dengan

menggambarkan realitas sosial dan hukum berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.³⁰ Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami secara mendalam praktik jual beli emas secara cicilan perspektif hukum ekonomi syariah studi di pegadaian syariah gading cempaka kota bengkulu. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan melalui tiga tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini merupakan proses awal dalam analisis data yang dilakukan dengan cara menyaring, memilah, menyederhanakan, dan mengelompokkan data mentah yang diperoleh dari lapangan agar menjadi informasi yang relevan dan sesuai dengan fokus kajian, yaitu praktik jual beli emas secara cicilan dalam perspektif hukum ekonomi syariah di

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 335.

pegadaian syariah Gading Cempaka Kota Bengkulu. Data hasil wawancara dengan pemilik pegadaian syariah, karyawan, dan nasabah dianalisis untuk diidentifikasi bagian mana yang berkaitan langsung dengan sistem pembayaran cicilan, bentuk akad yang digunakan, dan sejauh mana pemahaman syariah diterapkan dalam transaksi. Informasi yang tidak berhubungan langsung dengan tujuan penelitian, seperti transaksi tunai murni yang tidak melibatkan pembayaran secara bertahap, disisihkan agar tidak mengaburkan fokus utama penelitian. Kemudian, data yang telah terpilah dikategorikan ke dalam beberapa tema utama, seperti sistem pembayaran cicilan, pemahaman akad syariah, serta kesesuaian dengan fatwa dan prinsip fiqh muamalah. Melalui reduksi data ini, peneliti memperoleh gambaran yang lebih jelas dan terfokus mengenai praktik yang sedang dikaji, yang nantinya akan menjadi

dasar dalam penyusunan narasi hasil penelitian serta penarikan kesimpulan yang valid dan sesuai dengan kaidah ilmiah.³¹

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan memaparkan secara sistematis hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah melalui proses reduksi, kemudian disusun dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan realitas praktik jual beli emas secara cicilan di pegadaian syariah Gading Cempaka Kota Bengkulu. Data disajikan berdasarkan kategori tematik, seperti bentuk dan mekanisme transaksi cicilan yang dilakukan oleh Lembaga keuangan syariah, sistem pembayaran yang diterapkan (misalnya dengan uang muka dan cicilan), jenis akad yang diakui atau digunakan

³¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16–19.

oleh lembaga dan nasabah, serta pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan jual beli emas. Data ini diperkuat dengan bukti dokumentasi seperti nota pembelian, kuitansi pembayaran, dan pernyataan tertulis yang mendukung validitas informasi.

Semua data disusun secara naratif dengan bahasa yang lugas agar pembaca dapat memahami keterkaitan antara praktik yang terjadi di lapangan dengan ketentuan dalam hukum ekonomi syariah, sehingga penyajian data tidak hanya menggambarkan fakta, tetapi juga membangun landasan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.³²

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini dilakukan setelah seluruh data yang diperoleh melalui wawancara,

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 247.

observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan melewati tahap reduksi serta penyajian data. Kesimpulan merupakan hasil dari proses berpikir induktif, di mana peneliti menafsirkan data untuk menemukan makna, pola, dan hubungan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Proses ini bersifat terbuka, artinya kesimpulan dapat berkembang sesuai dengan temuan baru di lapangan. Oleh karena itu, penarikan kesimpulan tidak hanya dimaknai sebagai tahap akhir penelitian, tetapi juga bagian dari siklus analisis data kualitatif yang berlangsung secara terus-menerus.³³

Kesimpulan diambil dengan merumuskan inti temuan mengenai bagaimana praktik jual beli emas secara cicilan berlangsung di pegadaian syariah Gading Cempaka Kota Bengkulu,

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 338.

termasuk bentuk transaksi, sistem pembayaran, dan jenis akad yang digunakan oleh pemilik unit dan nasabahnya. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa praktik jual beli emas secara cicilan umumnya dilakukan dengan sistem pembayaran tempo setelah memberikan uang muka (*down payment*), namun banyak di antara pelaku usaha belum memahami secara mendalam konsep-konsep syariah seperti larangan riba dan prinsip akad yang sah menurut hukum Islam. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, praktik ini menimbulkan keraguan karena tidak seluruhnya sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, yang mensyaratkan bahwa jual beli emas hanya boleh dilakukan secara tunai dan tidak boleh dengan pembayaran yang

ditanggihkan, kecuali dilakukan dalam bentuk akad murabahah yang jelas dan terstruktur.³⁴

Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun praktik jual beli emas secara cicilan sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, namun dari sudut pandang hukum ekonomi syariah masih terdapat ketidaksesuaian yang harus diperbaiki melalui edukasi dan pendampingan hukum syariah yang lebih intensif kepada para pelaku usaha.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN : Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah yaitu bagian yang menjelaskan alasan-alasan mengapa penelitian ini penting dilakukan, dilanjutkan dengan Merumuskan Masalah dan

³⁴ DSN-MUI, Fatwa No. 77/DSN-MUI/VI/2010.

memperoleh Tujuan Penelitian sehingga masalah dapat dipecahkan, kemudian memaparkan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI : Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang teori - teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN : Beberapa aspek penting yang akan dibahas pada BAB ini diantaranya deskripsi umum tentang praktik jual beli emas secara cicilan pada toko emas pasar minggu Kota Bengkulu.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Fokus utama pada bab ini adalah menampilkan data penelitian yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan

data , seperti wawancara, observasi, dokumentasi, atau instrumen penelitian lainnya. Peneliti akan menyajikan data tersebut dalam format yang sistematis dan mudah dipahami, menggunakan berbagai alat bantu yang memungkinkan pembaca memahami kompleksitas temuan penelitian.

BAB V PENUTUP : Pada BAB ini berisi kesimpulan dan saran, Kesimpulan merupakan penyajian singkat apa saja yang diperoleh dari pembahasan serta menjawab rumusan masalah serta fenomena yang ada dan saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.